



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Negara No. 200 KM. 60 Sei Rampah Sumatera Utara Kode Pos 20995
Telp. 0621 - 442151, Fax. 0621-442152

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 18.11/421.3 / 264 / 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

MEMBACA : Surat Permohonan Kepala SMP Swasta Alwashliyah 16 Senayan Nomor : 125/SMP/AW-16/1/2019, tanggal 14 Januari 2019, tentang Permohonan Izin Operasional.

MENIMBANG : Bahwa Surat Izin Operasional SMP Swasta Alwashliyah 16 Senayan yang tertuang dalam SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Nomor : 18.11/421.2/56/2014, tanggal 20 Januari 2014 telah habis masa berlakunya.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang RI Nomor 7 Dri Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samsir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah tanggal 26 April 2002;
9. Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama

: Memberi izin operasional kepada:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : SMP Swasta Alwashliyah 16 Senayan |
| 2. Alamat Sekolah | : Jl. Besar Senayan |
| 3. Kecamatan | : Sei Rampah |
| 4. Kabupaten | : Serdang Bedagai |
| 5. Nama Yayasan/Perguruan | : Yayasan Al Jami'iyatul Washliyah |
| 6. Alamat Yayasan/Perguruan | : Jl. Besar Senayan
Kecamatan Sei Rampah
Kabupaten Serdang Bedagai |

Kedua

Ketiga

- SMP Swasta Alwashliyah 16 Senayan ini tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2014.
SMP Swasta Alwashliyah 16 Senayan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 2. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama;
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Sekolah Menengah Pertama yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Keempat

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan;
2. Izin Operasional SMP Swasta Alwashliyah 16 Senayan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara swasta lain;
3. Apabila yayasan/penyelenggara sekolah menengah pertama tersebut dalam ketentuan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal.

Kelima

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Sei Rampah
18 Februari 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
WALIKER MANIK, M.M.
Kabupaten Serdang Bedagai
NP. 196010211985011001

Tembusan Yth: 1. Bapak Bupati Serdang Bedagai di Sei Rampah (sebagai liporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Peninggal